



## **Some issues about women who file for divorce in Aceh**

**Haiyun Nisa\*, Koentjoro\*\*✉**

\**Doctor of Psychology Program, Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia & Psychology Study Program, Faculty of Psychology, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia*  
Email: [haiyun.nisa@mail.ugm.ac.id](mailto:haiyun.nisa@mail.ugm.ac.id)

\*\**Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia*  
Email: [koentjoro@ugm.ac.id](mailto:koentjoro@ugm.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Studies on women filing for divorce in Aceh still need to carry out to get an up-to-date picture of the problems. The problems experienced by women include conflicts in the household that encourage them to file a lawsuit to the Religious Court to get a permanent decision and have legal force from the judiciary as well as the obstacles after the divorce. This study aims to provide an overview of the current issues of women seeking divorce in Aceh. The research data are from observations and practical experience of researchers as professionals in women's and child protection service institutions and psychological service institutions. This study focuses on the psychological aspects experienced by women in stressful situations due to the end of the marital relationship. The thematic data analysis show that the important issues related to women who file for divorce are; an increase in the divorce rate which requires the attention of the parties in an effort to reduce the divorce rate; the legal process in the Religious Courts with therapeutic nuances; psychological dynamics of women who are suing for divorce which have an impact on the order of their lives so that they require intervention efforts, including empowerment in economic, psychological, and social aspects. These findings are expected to provide recommendations for parties, including the government, village officials, private institutions, the general public and philanthropy, to seriously pay attention to women filing for divorce so as to minimize the negative impact of divorce on women and children.*

**Keywords:** *Problems; women; file for divorce; Aceh.*

## ABSTRAK

*Kajian terhadap perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Aceh masih harus terus dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini permasalahan dan isu tersebut. Permasalahan yang dialami perempuan meliputi konflik dalam rumah tangga yang mendorongnya mengajukan gugatan ke Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah hingga mendapatkan putusan tetap dan memiliki kekuatan hukum dari lembaga peradilan serta hambatan yang dihadapi pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran terkait isu-isu terkini perempuan yang menggugat cerai di Aceh. Data penelitian bersumber dari pengamatan dan pengalaman praktik peneliti sebagai profesional di lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan psikologi. Penelitian ini berfokus pada aspek psikologis yang dialami oleh perempuan pada situasi yang menekan karena berakhirnya hubungan perkawinan. Hasil analisis data tematik menunjukkan bahwa isu-isu penting berkaitan dengan perempuan yang menggugat cerai adalah; peningkatan angka perceraian yang memerlukan perhatian para pihak dalam upaya menurunkan angka perceraian; proses hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bernuansa terapeutik; dinamika psikologis perempuan yang menggugat cerai yang berdampak pada tatanan kehidupannya sehingga memerlukan upaya intervensi antara lain pemberdayaan dalam aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pihak baik pemerintah, aparat desa, lembaga swasta, masyarakat umum dan filantropi untuk secara serius memperhatikan perempuan yang menggugat cerai sehingga dapat meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perempuan dan anak.*

**Kata Kunci:** *Problematika; perempuan; cerai gugat; Aceh.*

### 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilandasi oleh rasa ingin tahu yang tinggi terhadap problematika cerai gugat di Indonesia dan di Aceh yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka perkara perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, tahun 2016 terdapat 401.717 kasus, tahun 2017 terdapat 415.510 kasus, tahun 2018 terdapat 444.358 kasus dan tahun 2020, per agustus terdapat 306.688 kasus (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>) yang mengalami peningkatan di seluruh wilayah Indonesia.

Data BPS untuk Aceh terkait jumlah nikah, talak dan cerai dalam kurun waktu survey BPS adalah tahun 2016 terdapat 42.486 yang menikah dan yang cerai adalah 4.969 perkara (<https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>). Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk perkara perceraian seluruh kabupaten/kota di wilayah Aceh terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**

Data perceraian di Aceh

Tahun	Perkara Perceraian	Cerai Talak	Cerai Gugat
2018	5.179	1.427	3.752
2019	6.048	1.555	4.493
2020	6.090	1.558	4.532

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Aceh (2021).

Data ini menunjukkan bahwa perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat yang merupakan proses perceraian dengan gugatan yang diajukan oleh pihak istri/perempuan. Tingginya angka cerai gugat di Aceh menuai sejumlah pertanyaan. Aceh yang merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menganut budaya patriarki, menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan agar perempuan patuh kepada suami, namun mengapa gugatan cerai mayoritas diajukan oleh pihak perempuan/istri. Hal apakah yang mendasari perempuan di Aceh untuk mengajukan gugatan cerai, keberanian apa yang dimiliki? Trend perceraian dimungkinkan karena terdapat perubahan struktur dan kesadaran perempuan terkait kesetaraan gender, kesadaran akan hak-haknya dalam rumah tangga. Keberanian perempuan mengajukan gugatan cerai mungkin dipengaruhi oleh keinginan dalam diri untuk memperjuangkan hak-haknya dalam rumah tangga yang diabaikan. Fenomena cerai gugat juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kemandirian dalam hal ekonomi; adanya peningkatan wawasan dan kesadaran perempuan akan hak-haknya. Hal ini didukung juga oleh ungkapan Nella Safitri dalam Rais (2014) yang menyebutkan bahwa cerai digugat dapat disebabkan oleh empat hal, yaitu : (1). Perempuan mulai memahami haknya sebagai istri dalam rumah tangga, sehingga memiliki kapasitas untuk menolak jika diperlakukan tidak adil dan haknya diabaikan; (2). kemandirian ekonomi; (3). Memiliki pemahaman agama yang lebih baik terhadap agama termasuk tentang ketentuan talak; (4). Adanya kepastian dalam rumah tangga, yang mana perempuan tidak ingin digantung oleh suaminya.

Perceraian bukanlah problematika individu, namun merupakan permasalahan sosial yang berdampak pada tatanan kehidupan. Kajian terkait perempuan yang menggugat cerai dilakukan oleh Akter et.al (2018) menemukan bahwa permasalahan psikologis yang dialami oleh perempuan yang bercerai meliputi adanya permasalahan pada fungsi fisik dan non fisik. Perempuan yang bercerai membutuhkan dukungan yang sehat untuk mewujudkan mental yang sehat. Perempuan menjadi tidak berdaya, kesulitan dalam mengambil keputusan hingga tidak tepatnya pola pengasuhan anak yang diterapkan. Penelitian Hung (2020) menunjukkan bahwa perempuan yang menggugat cerai memiliki keberanian yang tinggi, namun sejumlah permasalahan masih ditemukan pasca perceraian. Perempuan yang bercerai memiliki sejumlah kompleksitas masalah, yaitu bagaimana perempuan merefleksikan kembali tentang dirinya sendiri, bagaimana menempatkan diri dalam situasi sosial yang tentunya memengaruhi kehidupannya; bagaimana dapat membiayai hidup sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan bagaimana menerapkan pola asuh yang tepat. Ternyata perempuan masih memiliki sejumlah masalah yang harus diselesaikan setelah menggugat cerai. Berdasarkan

uraian di atas, peneliti ingin mengeksplorasi lebih lanjut isu-isu permasalahan yang berkaitan dengan perempuan yang menggugat cerai.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Adapun definisi perceraian berdasarkan kajian literatur adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sehingga dinyatakan sah secara hukum dan bersifat permanen. Perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau istri. Gugatan yang diajukan oleh laki-laki/suami disebut dengan cerai talak, sedangkan gugatan yang diajukan oleh pihak perempuan/istri disebut cerai gugat. Perbedaan para pihak yang mengajukan juga membutuhkan persyaratan dan konsekuensi yang berbeda pula dari putusan pengadilan yang akan ditetapkan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian, sehingga perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah melalui sejumlah tahapan dan tidak berhasil didamaikan. Regulasi hukum juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan atau faktor-faktor yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkannya perceraian oleh Pengadilan (Risa, 2017). Ahrons dan Rodgers (dalam Carter & Mc Goldrick, 1981) perceraian adalah gangguan pada daur kehidupan keluarga, dapat menimbulkan perasaan yang mendalam dan kehilangan anggota keluarga. Tindakan hukum ini akan memengaruhi hak asuh atas anak, kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian merupakan proses kompleks yang berkait dengan perubahan kondisi emosi, psikologis dan sosial. Hal ini lah yang melatarbelakangi perceraian sebagai masalah sosial yang ada di masyarakat, yang tentunya memengaruhi tatanan kehidupan individu dan masyarakat.

Perempuan yang gugat cerai adalah perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas hukum dari proses perceraian yang diajukan. Cerai gugat merupakan istilah yang pertama kali digunakan dalam Pasal 73-76 Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perceraian yang diajukan oleh pihak suami maupun istri memiliki akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak dan juga harta. Akibat hukum dari cerai gugat terhadap pasangan suami isteri adalah putusannya perkawinan dengan *ba'in sughra*; tidak bisa rujuk; tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*; tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah* (Rais, 2014). Sementara itu, akibat hukum dari cerai gugat terhadap anak yaitu ayah dan ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak; ayah memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; Pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri (Rais, 2014).

## 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et al, 2020). Proses pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan di lapangan dan pengalaman praktik peneliti di lembaga layanan bagi perempuan dan anak dan lembaga layanan psikologi. Berdasarkan dengan realitas problematika perempuan yang menggugat cerai di Aceh, maka permasalahan dalam

kajian ini adalah hal-hal apa yang menjadi isu-isu terkini terkait perempuan yang menggugat cerai di Aceh?


Peneliti melakukan analisa data yang bersumber dari pengamatan di situasi sosial masyarakat/fenomena sosial, berita-berita di media massa dan pengalaman praktik peneliti yang selanjutnya dianalisa untuk mengidentifikasi sejumlah isu-isu yang berkaitan dengan perempuan yang menggugat cerai di Aceh. Pengamatan peneliti mulai dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai 2021. Hasil analisa data berupa tema-tema yang kemudian dianalisa lebih lanjut. Identifikasi isu-isu yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan tematik.

#### 4. TEMUAN DAN DISKUSI

##### 4.1. Temuan

##### 4.1.1. Peningkatan Angka Perceraian dan Cerai Gugat di Aceh

Hasil penelusuran data terkait angka perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tercantum pada gambar berikut ini:



**Gambar 1. Data Perkara Perceraian di Aceh.**

Infografis di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir sejak 2018-2020, angka perceraian terus meningkat, terutama perkara cerai gugat. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa 72% perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh berupa cerai gugat, sementara cerai talak sebesar 28%. Pada tahun 2019 dan 2020, angka cerai gugat meningkat menjadi 74%. Persentase ini menunjukkan bahwa perkara yang diajukan oleh pihak istri terus meningkat dan memerlukan kajian untuk dapat meminimalkan angka perceraian. Rosenfeld (2018) menjelaskan bahwa untuk mengetahui mengapa perkara perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri/perempuan, perlu dilakukan analisis faktor level individu yang dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam media (antaranews.com) pada Januari 2021 menyebutkan bahwa beberapa penyebab perempuan mengajukan gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; faktor meninggalkan salah satu pihak; faktor ekonomi dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia (PSKSDM)

Universitas Syiah Kuala (Mansari, dkk. 2018) menunjukkan bahwa 83% perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Temuan yang peneliti peroleh dari pengalaman praktik menunjukkan bahwa penyebab perempuan mengajukan perceraian karena ingin mendapatkan kebebasan dari berbagai tekanan yang dialami setelah usia perkawinan beberapa tahun, setelah bersabar tetap mempertahankan perkawinan, bahkan berulang kali melakukan upaya damai. Hal ini sebagaimana diungkapkan AR (40 tahun) *“Saya merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini, lebih baik saya bercerai saja”, walaupun saya tidak tahu bagaimana hidup saya nantinya*”. Tekanan tersebut berbentuk perilaku yang berupa kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang berbentuk fisik, psikologis, verbal, seksual dan penelantaran ekonomi.

Informasi lainnya yang diperoleh terkait penyebab menggugat cerai juga berkenaan dengan kurangnya tanggung jawab suami dalam perkawinan, yang tergambar pada tidak adanya nafkah yang diberikan, bahkan tidak sedikit pula yang meninggalkan istri dan anak-anak tanpa kabar. Hal ini didukung pula dengan banyaknya putusan verstek dari pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. Informasi diperoleh dari UM (35 tahun) yang menyampaikan bahwa *“Semenjak awal menikah suami tidak pernah memberikan nafkah kepada saya, tetapi meminta saya untuk menyediakan semua kebutuhannya. Perilaku ini menyebabkan saya tidak dapat hidup lagi bersama suami, sehingga saya menggugat”*.

Angka cerai gugat yang terus meningkat dinilai telah menafikan budaya patriarki. Budaya yang cenderung menempatkan perempuan sebagai nomor dua tidak lagi dimaknai sebagai budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Patriarki merupakan konstruk sosial dan ideologi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan (Rawat, 2014). Peningkatan angka cerai gugat menunjukkan kegagalan budaya patriarki yang selama ini dijunjung tinggi di masyarakat. Hal ini lah yang mendasari perempuan mengajukan gugatan cerai, dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya dalam perkawinan, sehingga ketika perempuan tidak mendapatkan haknya, selanjutnya akan menggugat cerai.

#### **4.1.2. Proses Hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah**

Keinginan perempuan menggugat cerai tidak serta merta memperoleh proses hukum yang mudah. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketakutan dan kekhawatiran jika nantinya permohonannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Sebagaimana disampaikan salah satu perempuan yang menggugat cerai, IA (27 tahun), bahwa *“Saya bingung sekali bagaimana mau bercerai di pengadilan. Saya bertanya pada teman dan disampaikan bahwa bisa menggunakan pengacara, namun biayanya mahal. Beruntunglah saya kemudian bertemu dengan pengacara di lembaga layanan yang memberikan layanan secara gratis*”. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang keberanian yang dimiliki oleh perempuan belum dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai terkait proses hukum sehingga membutuhkan bantuan.

Pengalaman perempuan di dalam proses hukum masih menyisakan perlakuan yang tidak menyenangkan. Proses hukum yang dilalui oleh perempuan diharapkan tidak berdampak buruk pada kondisi perempuan yang sedang terpuruk. Aparat penegak hukum diharapkan memperlakukan perempuan dengan komunikasi yang terapeutik, yaitu komunikasi yang menyembuhkan. Upaya membantu meminimalkan pengalaman negatif yang dialami

perempuan dengan menerapkan yurisprudensi terapeutik. (Wexler & Winick, 1996; Winick, 2005) menjelaskan bahwa yurisprudensi terapeutik adalah suatu kerangka kerja yang melibatkan proses hukum yang pro-terapeutik terhadap orang-orang yang berada di bawah tekanan (Juneman, 2008). Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari proses hukum yang dilalui serta menajamkan kembali proses hukum yang dapat meningkatkan keberfungsian psikologis individu guna meraih kesejahteraan.

#### **4.1.3. Dinamika Psikologis Perempuan yang Menggugat Cerai**

Isu berikutnya terkait perempuan yang menggugat cerai adalah dinamika psikologis yang dialami oleh perempuan baik sebelum perceraian hingga pasca perceraian. Perempuan yang mengajukan gugatan cerai mengalami pengalaman negatif terkait perkawinannya. Ubaidi (2017) menjelaskan terdapat 5 tahapan psikologis dan emosional yang dialami oleh individu yang bercerai, yaitu tahap pertama: menyalahkan pasangan dan adanya kekecewaan salah satu pihak. Tahap kedua: berduka atas kehilangan dan mengungkapkan kekecewaan; tahap ketiga: adanya rasa marah dan benci; tahap keempat memutuskan untuk sendiri dan bercerai; dan tahap kelima menjalani kehidupan baru. Hal ini sesuai dengan pengalaman IA (27 tahun) yang menceritakan “*Bahwa walaupun bercerai merupakan keinginannya, namun ia masih sulit melupakan suaminya, meskipun ada rasa benci dan kecewa karena suami tega memperlakukannya seperti itu*”.

Perlakuan tidak menyenangkan yang dirasakan oleh perempuan memberikan dampak buruk terhadap diri dan kehidupan sosialnya. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung malu untuk berinteraksi dengan orang lain, merasa rendah diri dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Kondisi yang dialami oleh perempuan mengganggu pertumbuhan psikologisnya.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dinamika apa yang dialami oleh perempuan saat memutuskan akan menggugat cerai suaminya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh NH (40 tahun) yang menceritakan bahwa sebelum dirinya mengambil keputusan untuk menggugat, ia berdiskusi dengan anak-anak dan keluarganya terkait keputusan yang akan diambil, namun ternyata hal ini tidaklah mudah, karena NH pernah mencabut gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan, walaupun 3 tahun kemudian, NH kembali mengajukan gugatan cerai. Proses pengambilan keputusan untuk menggugat cerai dapat dianalisa dengan kerangka teoritis pendekatan rasional dan interpretif (Allen, 2017). Untuk memahami proses pengambilan keputusan menggugat cerai, perlu disusun kerangka teoritik yang dapat memotret proses yang melibatkan kompleksitas individu yang tidak hanya bersifat rasional, namun juga tidak rasional, tidak linier dan emosional sebagaimana sifat umum manusia (Allen, 2017).

Problematika lainnya adalah terkait bagaimana putusan pengadilan/mahkamah syar’iyah tersebut dapat direalisasi dengan maksimal yang berdampak secara psikologis pada perempuan. Hal penting dari putusan pengadilan pasca perceraian terkait dengan nafkah anak, yang cenderung diabaikan oleh pihak mantan suami. Hal ini sebagaimana disampaikan IA (27 tahun) yang menceritakan bahwa “*Mantan suami tidak pernah memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan putusan pengadilan. Saya kesal kenapa tidak ada tanggung jawab untuk anak*”. Kondisi ini menunjukkan bahwa penderitaan perempuan belum selesai walaupun telah bercerai. Adanya putusan pengadilan tidak menunjukkan jaminan bahwa perempuan akan

mendapatkan haknya pasca perceraian. Dinamika psikologis yang terjadi pada fase ini adalah semakin timbulnya rasa marah dan benci kepada mantan suami, yang memunculkan emosi negatif dalam diri perempuan.

Hal penting lainnya terkait kondisi perempuan pasca perceraian adalah stigma sosial. Informasi ini diperoleh dari AM (35 tahun) yang menceritakan “*Bahwa saat dirinya mengajukan gugatan cerai, banyak orang-orang disekitarnya yang memandang rendah dirinya, mengatakan bahwa menjadi janda adalah sesuatu yang dapat mengganggu rumah tangga orang lain*”. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan label stigma negatif yang tentunya memengaruhi kehidupannya.

#### **4.1.4. Pemberdayaan Perempuan yang Menggugat Cerai**

Dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang dialami. Perempuan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, merasa kesepian dan merasa tidak mampu mengasuh anak-anak dengan baik yang menyebabkan perempuan menjadi tidak berdaya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh UM (35 tahun) yang menceritakan bahwa setelah bercerai dengan suaminya, ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ia menanggung hidup tiga orang anak, ibunya serta kakaknya. Hal yang dilakukannya adalah mulai menawarkan jasa cucian dari rumah ke rumah untuk membiayai hidupnya. Aktivitas yang dilakukan UM sebagai upaya bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, perempuan yang menggugat cerai tidak hanya tidak berdaya secara ekonomi, namun juga cenderung tidak berdaya secara psikologis dan sosial.

#### **4.2. Diskusi**

Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan pada bagian temuan, menunjukkan bahwa permasalahan perempuan yang menggugat cerai masih memerlukan perhatian dan kajian terkait beberapa isu, antara lain angka perceraian dan cerai gugat yang terus meningkat setiap tahunnya; proses hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah; dinamika psikologis perempuan pasca perceraian; pemberdayaan perempuan yang menggugat cerai.

Peningkatan angka cerai gugat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penting dilakukan upaya preventif untuk menurunkan angka perceraian, antara lain dengan mempersiapkan pasangan sebelum pernikahan, meliputi fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Salah satu upaya menurunkan angka perceraian adalah konseling pra nikah, konseling selama pernikahan, dan konseling saat mengajukan gugatan (Bolhari et al, 2012). Peningkatan angka perceraian dapat dipengaruhi oleh pemahaman perempuan terkait perlindungan baginya, bahwa cerai gugat yang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dirinya dari relasi rumah tangga yang tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan. Perempuan juga memiliki pemahaman agama yang tepat, sehingga tidak lagi keliru dalam memaknai nilai agama terutama terkait perempuan yang dianggap durhaka ketika menggugat cerai. Rahmah (2019) menjelaskan bahwa Islam menempatkan perempuan dan laki-laki dengan kedudukan yang sama, sehingga kehidupan dunia pun perlu dibangun bersama-sama tanpa adanya perbedaan. Faktor yang memengaruhi keberanian perempuan mengajukan gugatan cerai adalah akumulasi emosi yang bercampuraduk dalam diri perempuan sehingga ia berani

memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan walaupun banyak rintangan yang harus dilalui (Zubaidah, 2020).

Peningkatan angka perceraian berkorelasi juga dengan tinggi angka kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Perempuan yang mengalami kekerasan berdampak pada kondisi fisik, emosi, psikologis dan sosial. Sattar (2005) mengungkapkan bahwa kekerasan, faktor ekonomi, pengangguran, perbedaan budaya suami isteri, relasi seksual, kecanduan, salah satu pasangan meninggalkan pasangan lainnya merupakan faktor utama terjadinya perceraian. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah adanya perbedaan harapan antara perempuan dan laki-laki mengaruhi rumah tangga sehingga memengaruhi ketidaksiapan dan penyesuaian dalam perkawinan (Dewi&Sudhana, 2013). Sejumlah dampak negatif akan dialami oleh perempuan yang bercerai, seperti munculnya emosi negatif seperti mudah marah, merasa terhina, perasaan ketakutan bahwa tidak ada lagi orang yang nantinya akan mencintai, takut berpisah lagi sehingga dapat menimbulkan depresi (Diener & Ryan, 2008). Hal ini tentunya akan memengaruhi kesejahteraan psikologis individu tersebut.

Menggugat cerai merupakan upaya perempuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, namun dalam proses hukum yang dilalui, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang dapat meminimalkan munculnya trauma psikologis. Sebagai upaya kepedulian pemerintah terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Regulasi hukum ini menjadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga tidak ada lagi perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dalam proses hukum. Regulasi ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip terapeutik dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Proses perceraian bagi perempuan merupakan hal yang kompleks dan bukanlah hal yang mudah sehingga terkadang perempuan perlu berpikir berulang kali, bahkan tidak sedikit yang mencabut kembali gugatannya. Saat perempuan berpikir akan bercerai, dapat dipengaruhi oleh perspektif perempuan bahwa tidak ada lagi kebaikan dalam perkawinannya, sehingga jika perkawinan tidak diputuskan, maka keburukan akan terus berkepanjangan (Saadah, 2018). Amato (2010) menjelaskan bahwa proses mengambil keputusan untuk menggugat cerai merupakan bagian dari peristiwa yang menekan dalam hidup individu yang tentunya memberikan dampak bagi kehidupan individu yang mengalami peristiwa tersebut. Hasil penelitian yang menunjukkan proses psikologis yang dialami oleh perempuan yang menggugat cerai telah dimulai saat konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, saat suami dan isteri tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Zuhrah (2018) mengungkapkan bahwa perempuan terkadang terpaksa menggugat karena merasa ditelantarkan dan disia-siakan oleh suaminya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jaber, et al (2021) pada wanita Iran yang beragama Islam, menunjukkan bahwa proses berpikir tentang perceraian mulai muncul ketika harapan terhadap sebuah perkawinan tidaklah sama dengan kenyataan yang terjadi dan dirasakan.

Perempuan umumnya mengalami kesulitan setelah perceraian, termasuk kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perubahan status menjadi janda karena perceraian bukanlah proses mudah, walaupun perempuan tersebut yang menjadi inisiator. Sejumlah faktor penting harus dimiliki oleh perempuan seperti kecerdasan, kepribadian yang kuat rasa percaya diri dan keberanian untuk mampu bertahan hidup (Chan et al, 2002). Faktor lainnya yang juga memengaruhi upaya bertahan hidup bagi perempuan adalah kecaman dari masyarakat sekitar dikarenakan kecenderungan budaya yang memaknai perceraian secara negatif. Akter et al (2012), mengungkapkan bahwa perempuan yang sedang berada dalam proses perceraian mengalami berbagai tipe permasalahan psikologis, yang berdampak pada fungsi psikologis, seperti gangguan tidur, merasa lelah, sakit kepala. Fungsi lain yang berdampak adalah fungsi emosi yang terejawantahkan pada kondisi mengalami depresi, frustrasi, kehilangan harapan, memiliki ide bunuh diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga diri. Dampak lainnya juga terjadi pada fungsi kognitif, yang memengaruhi kemampuan berpikir dan merasa bahwa tidak ada solusi atas masalah yang dialami. Fungsi perilaku juga mengalami dampak dari situasi sulit yang tergambar pada bentuk tidak mau mengurus rumah tangga, kehilangan kontrol atas emosi negatif yang dirasakan. Proses perceraian yang dialami oleh perempuan juga berpengaruh pada aktivitas pekerjaan seperti kehilangan minat untuk bekerja, tidak dapat bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya.

Dampak perceraian yang dialami oleh perempuan menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga mengalami hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah memberdayakan perempuan tersebut, sehingga dapat memaknai hidup dan menciptakan kebahagiaan. Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang sehingga mampu melakukan sesuatu dan mengatasi kesenjangan yang ada. Pemberdayaan bukanlah sesuatu yang dapat secara langsung diberikan, namun yang dapat diberikan adalah peluang, sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan individu untuk mampu melakukan sesuatu. Pemberdayaan harus memiliki tujuan, capaian dan strategi dalam upaya melakukan perubahan (Zimmerman, 2000). Pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai suatu proses yang menjadikan perempuan mampu mengatur diri sendiri untuk mencapai kemandirian, memastikan hak mereka untuk menentukan pilihan dan untuk mengontrol sumber daya yang akan membantu dalam menantang dan menghilangkan sub-ordinasi mereka sendiri (Keller & Mbwewe, 1991). Pemberdayaan perempuan berkaitan dengan pilihan dan kemandirian yang berkaitan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan mencapai kesejahteraan (Hamilton & Bhati, 1996). Pemberdayaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses perempuan mendapatkan pengalaman, pengetahuan, cara untuk memodifikasi diri dan lingkungannya.

Berbagai uraian yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa sejumlah isu problematika perempuan yang menggugat cerai memerlukan intervensi dari seluruh komponen, baik individu itu sendiri, keluarga, masyarakat dan juga Peran masing-masing pihak akan mampu meminimalkan berbagai dampak negatif yang dialami oleh perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## 5. SIMPULAN

Cerai gugat menjadi tren perceraian saat ini yang memerlukan kajian komprehensif dengan tujuan melakukan tindak preventif. Sejumlah isu terkait cerai gugat antara lain peningkatan angka perceraian setiap tahunnya yang tentunya memerlukan perhatian semua pihak; proses hukum yang dilalui oleh perempuan juga menjadi isu penting karena perempuan sering menjadi objek dalam proses hukum yaitu mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan. Cerai gugat memengaruhi seluruh aspek pada diri individu, tidak terkecuali faktor psikologis. Dinamika psikologis merupakan kondisi perempuan yang sangat dinamis selama proses perceraian dijalani yang terkadang menyebabkan perempuan tidak berdaya. Pemberdayaan perempuan memainkan peranan penting untuk meminimalkan berbagai dampak negatif dari perceraian baik pada perempuan ataupun anak-anaknya. Isu-isu di atas diharapkan menjadi perhatian para pihak dan seluruh komponen untuk secara bersama-sama melakukan upaya preventif dan kuratif.

## Referensi

- Allen, S & Hawkins, A.J. (2017). Theorizing the decision-making process for divorce or reconciliation. *Journal of Family Theory & Review*, 9 (1): 50-68.
- Akter, M., & Begum, R., (2012). Mental health problems of women undergoing divorce process. *Dhaka Univ.J. Biol.Sci*, 21 (2): 191-196.
- Akter, M., & Begum, R., (2018). Factors for divorce of women undergoing divorce in Bangladesh,” *J. Divorce Remarriage*, Vol. 53, No. 8.
- Amato, P.R. (2000). The consequence of divorce for adults and children: An update. *Journal of Marriage and Family*, 62 (4): 1269-1287.
- Bolhari et.al (2012). The survey of divorce incidence in divorce applicants in Tehran. *Journal of Family and Reproductive Health*, 6 (3): 129-137.
- Chan, C.L.W., Chan, Y., Lou, V.W.Q. (2002). Evaluating an empowerment group for divorced Chinese women in Hong Kong. *Research on Social Work Practice*, 2 (4): 558-569.
- Dewi, N.R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1 (1), 22-31.
- Diener, E., & Ryan, K. (2008). Subjective well-being: a general overview. *South African Journal of Psychology*, 39 (4), 391-406.
- Fakhria, S. (2019). Cerai gugat dan implikasinya terhadap hak-hak finansial perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (1), 91-119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>
- Florencia, A., & Hasanuddin, T. (2021). Pola adaptasi dan kemandirian perempuan kepala keluarga pasca perceraian. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4 (1), 1-9. Retrieved from <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1243>
- Hardani, et.al (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Hung. S.L (2020). Chinese women revising meanings of marriage and divorce: Comparing women who divorced in the 1990s and 2000s. *International Social Work*, 1-14.

- Isnawati, R. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di Indonesia: analisis kritis terhadap penyebab & alternatif solusi mengatasinya. *Al'Adalah*, 12 (1).
- Jaberi, S., Etemadi, O., Fatehizade, M & Rabbani Khorasgani, A. (2021). Iranian women's divorce style: a qualitative study. *Family Process*, x (x). doi:10.1111/famp.12655
- Keller, B and D.C Mbwewe. (1991). "Policy and planning for the empowerment of Zambia's women farmers. *Canadian Journal of Development Studies*, 12 (1): 75-88.
- Manna, N.S., Doriza, S., Oktaviani, M. 2021. Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6 (1).
- Mansari, Dahlan, Mahfud & Martunis. (2018). Gugatan cerai perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (Suatu penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4 (1): 89-110.
- Pachauri, JP. & Rathi, P., (2018). Problems faced by divorced women in their pre and post-divorce period: A sociological study with reference to District Meerut. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 7 (1): 207-212
- Rahmah, Syarifah. (2019). Pendidikan dan kesetaraan gender dalam Islam di Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5 (1): 25-42.
- Rosenfeld MJ (2018). Who wants the breakup? Gender and breakup and heterosexual couples. In *Social Networks and the Life Course: Frontiers in Sociology and Social Research*, vol 2. Edited by D. Alwin, D. Felmlee & D. Kreager. Springer, Cham: 221-243 [https://doi.org/10.1007/978-3-319-71544-5\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71544-5_11)
- Sattar F. *Information and Guidelines to Reduce the Divorce*, Karaj 2005.
- Ubaidi, A.B.A. (2017). The psychological and emotional stages of divorce. *Journal of Family Medicine and Disease Prevention*, 3 (3). DOI: 10.23937/2469-5793/1510060
- Wallerstein, J.S., and Blakeslee, S. (1996). *Second chances: Men, women, and children a decade after divorce*. New York: Oxford University Press.
- Van Scheppingen MA, Leopold T (2020). Trajectories of life satisfaction before, upon, and after divorce: Evidence from a new matching approach. *J Pers Soc Psych*, 119 (6): 1444–1458. <https://doi.org/10.1037/pspp0000270>
- Zimmerman, M. (2000). Empowerment theory. Psychological, organizational and community levels of analysis. In J.
- Zubaidah, D.A. (2020). Disharmoni keluarga: Tren cerai gugat di Indonesia. *Legitima*, 2 (2): 126-152.
- Zuhrah, F., (2018). Perempuan menggugat: Telaah perceraian wanita muslimah berkarir di Kota Medan. *MIQOT*, 19, (2): 319-334.